

## PERANAN BANK SYARIAH SEBAGAI INVESTMENT INTERMEDIARY DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Harfandi<sup>1</sup>

### Abstract

*The role of syaria banking as an intermediary investment was required, especially for improving of the prosperity of society, that can be done by implementation of mudharabah financing or musyarakah financing. By channeling the both of this type of financing, all the investment was instructed fully to run the business. Changing and priority in channeling of the bank's fund are really determine the role of the syaria banking, in the case of improving the development of economics and prosperity of society. By changing the habit of the syaria bank which tend to give loan as a consumptive loan, and replace being a productive loan by using mudharabah or musyarakah will give the impact to the developer of corporate world, increasing the employment, decreasing of inflation rate, make-up of growth of national product, and improvement of the prosperity of society*

**Keywords :** *Syaria Banking Role.*

### I. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi Islam yang bertujuan bagaimana dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau umat secara menyeluruh dan merata tidak hanya untuk sekelompok atau segelintir orang saja. Kesejahteraan (*falah*) berarti terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan makroekonomi (kepentingan sosial), yang memperhatikan nilai-nilai keluarga dan norma-norma. Sebagai konsekuensinya, diperlukan beberapa etika pokok dalam melaksanakan kegiatan ekonomi sehingga terwujudnya kesejahteraan, yaitu; pertama keberadaan tuntunan Allah SWT sebagai pusat kontrol setiap kegiatan ekonomi. Islam memandang bahwa informasi yang dimiliki oleh manusia sangatlah terbatas dan Allah SWT yang lebih lengkap mengenai apa yang terbaik bagi manusia. Karenanya, apa yang Allah SWT tuntunkan atas kebebasan yang manusia miliki. Kedua keseimbangan baik dalam arti tidak berlebih-lebihan, dalam arti keadilan distribusi, ataupun dalam arti keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Ketiga kebebasan untuk memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh perlu tanggung jawab.

---

<sup>1</sup> Dosen STIE Haji Agus Salim Bukittinggi.

Tanggung jawab manusia minimal ada dua hal yaitu; (1) pengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, dan (2) tanggung jawab dengan mengorbankan kepentingan pribadinya, demi mencapai tujuan ekonomi tersebut.

Untuk terwujud kesejahteraan ekonomi umat tidak bisa terlepas dari peranan institusi atau lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan bank syariah. Bank syariah yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (*wadi'ah*), dan investasi (*mudharabah*), dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bermacam-macam skim pembiayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau umat. Hal ini dapat juga terlihat dari peran bank syariah sebagai: (1) lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), (2) industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*), dan (3) instrumen kebijakan moneter.

Peran bank syariah sebagai lembaga perantara keuangan dimana bank syariah mengantari antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Dalam menghimpun dana masyarakat yang kelebihan dana (*funding*), bank syariah menawarkan dalam dua bentuk yaitu; titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudharabah*). Titipan terdiri dari produk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*, sedangkan investasi terdiri dari produk tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Kemudian dalam penyaluran dana (*financing*) kepada masyarakat bank syariah memakai istilah pembiayaan yang terdiri dari; pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, pembiayaan *istishna'*, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *ijarah munthahiya bit-tamlik*.

Peran bank syariah sebagai penyedia jasa keuangan (*financial industry*), disamping bank syariah melakukan kegiatan sebagai *funding* dan *financing* juga bank syariah menawarkan jasa-jasa lainnya (*services*) sebagai akad pelengkap. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksana pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Dalam menawarkan jasa-jasa keuangan, sebagai akad pelengkap bank syariah menawarkan produk-produk seperti; *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *Rahn*, dan *qard (qardul hasan)*.

Diharapkan dari pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah, dapat meningkatkan jumlah dan nilai sektor riil. Karena sekarang dapat dilihat jumlah sektor riil yang menjadi kebutuhan masyarakat atau rakyat tidak sebanding dengan jumlah sektor moneter yang tersedia di negara kita. Di mana nilai sektor moneter jauh lebih besar dari nilai sektor riil, sehingga mengakibatkan laju tingkat inflasi yang susah untuk dikendalikan,

yang mana akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terutama bagi masyarakat yang berpendapat tetap, *real income*-nya akan terasa turun, dan yang lebih parah lagi bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan akan merasakan penderitaan yang lebih mendalam karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Untuk menyikapi keadaan di atas pola operasional perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaan tidak hanya memfokus pada salah satu bentuk pembiayaan *nota bene*-nya pembiayaan *murabahah*. Karena pembiayaan *murabahah* lebih cenderung mengajar masyarakat berpola hidup konsumtif, yang menimbulkan permintaan semakin meningkat terhadap sektor riil. Dalam tulisan ini ingin mengemukakan bagaimana perbankan syariah yang ada di Indonesia ini dapat merubah kebiasaan yang selama dalam penyaluran dana tidak terfokus hanya kepada pembiayaan yang sifatnya jual beli (*murabahah, salam*<sup>126</sup> dan *istishna'*), tetapi menjadi pembiayaan yang bersifat investasi dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Di mana pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* ditujukan untuk usaha produktif, sehingga dapat meningkatkan jumlah atau nilai sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat bangsa Indonesia.

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### II.1 Pembiayaan Pada Bank Syariah

Dari bentuk-bentuk pembiayaan dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah yaitu; (1) *mudharabah*; merupakan pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal (bank syariah) dengan pengelola usaha (nasabah), (2) *musyarakah*; merupakan bentuk penyertaan modal dari bank syariah terhadap usaha yang dijalankan nasabah, (3) *al-murabahah*; merupakan bentuk akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari oleh nasabah, (4) *As-salam*; merupakan bentuk akad jual beli, antara nasabah dengan bank syariah dimana bank syariah sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual, yang mana pembayarannya dilakukan di depan, dan penyerahan barangnya kemudian, (5) *al-Istishna'*; merupakan akan jual beli antara bank dengan nasabah, melalui pemesanan barang terlebih dahulu, (6) *Ijarah*; merupakan penyewaan barang atau benda oleh bank syariah terhadap nasabah (7) *ijarah muntahiya bit-tamlik*; merupakan penyewaan barang oleh bank syariah kepada nasabah, dimana pada akhir sewa terjadi pemindahan kepemilikan dari bank syariah kepada nasabah (8) *al-hiwalah*; merupakan pengalihan hutang dari nasabah kepada bank, (9) *ar-rahn*; merupakan penempatan barang sebagai jaminan oleh nasabah pada bank, (10) *al-wakalah*; merupakan pemberian wakil dari nasabah

kepada bank syariah untuk melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. (11) *al-kafalah*; merupakan pemberian garansi yang diberikan oleh bank syariah terhadap nasabah dan (11) dan jasa-jasa lainnya.

Dari beberapa jenis pembiayaan perbankan syariah di atas yang baru berhasil ditawarkan oleh bank-bank syariah kepada masyarakat hanya baru dalam bentuk; (1) pembiayaan *mudharabah*, (2) pembiayaan *musyarakah*, (3) pembiayaan *murabahah*, (4) pembiayaan *istisna'*, (5) pembiayaan *ijarah*, dan (6) pinjaman *qard*. Dari keadaan ini terlihat belum optimalnya bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat. Sehingga wajar kalau dari jenis pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank-bank syariah itu belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usahanya.

Dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai *financial intermediary* sampai dengan Oktober 2011 dana yang berhasil dihimpun (*funding*) oleh bank syariah dari masyarakat atau dana pihak ke III sebanyak Rp. 100,88 triliun, yang terdiri dari; deposito sebesar Rp. 62,02 triliun atau 61,5%, tabungan sebesar Rp. 27,81 triliun atau 27,6%, dan giro sebesar Rp. 11,05 triliun atau 10%. Kemudian dana yang disalurkan dalam pembiayaan (*financing*) oleh bank syariah kepada masyarakat sebanyak Rp. 82,81 triliun, yang terdiri dari; pembiayaan *murabahah* sebanyak Rp. 52,06 triliun atau 42,42%, pembiayaan *musyarakah* sebanyak Rp. 17,73 triliun atau 14,45%, dan pinjaman *qard* sebanyak Rp. 13,02 triliun atau 10,61% (Bank Indonesia, 2012).

Dilihat dari tujuan penggunaan pembiayaan dapat dibagi dua yaitu, pembiayaan yang sifatnya produktif, dan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Dari jenis pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh perbankan syariah kalau diklasifikasikan kepada dua kelompok ini. Maka pembiayaan *murabahah*, dan pinjaman *qard*, sebahagian besar dana pembiayaan tersebut digunakan untuk tujuan konsumtif. Sedangkan untuk pembiayaan *musyarakah* dana pembiayaannya untuk tujuan produktif. Jadi kalau berdasarkan kelompok ini jumlah dana yang tersalurkan untuk tujuan konsumtif sebesar Rp. 65,08 triliun atau 53,1% yang terdiri pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 52,06 triliun, dan pinjaman *qard* sebesar Rp. 13,02 triliun. Sementara jumlah dana pembiayaan untuk tujuan produktif sebanyak Rp. 17,73 triliun atau 14,45%, yang terdiri dari pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp. 17,73 triliun.

Dalam penggunaan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah bisa menentukan kestabilan ekonomi; seperti tingkat inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi atau kenaikan harga dapat disebabkan diantaranya jumlah uang beredar lebih besar dari nilai barang dan jasa yang tersedia. Dengan lambatnya perkembangan di sektor riil, yang disebabkan kurangnya produksi barang dan jasa, akan dapat menaikkan harga barang dan jasa tersebut, karena semakin terasa kelangkaan terhadap barang

dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara perkembangan di sektor moneter begitu cepat, secara tidak langsung dapat menaikkan harga dari barang dan jasa tersebut. Tingkat inflasi yang naik akan mengakibatkan turunnya tingkat kesejahteraan anggota masyarakat. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, akan merasakan *real income*-nya menurun, kemampuan dari penghasilan yang mereka terima akan berkurang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lebih parah lagi keadaannya bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan sama sekali karena menganggur susah mendapatkan lapangan pekerjaan.

Kurang tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat terutama yang tergolong kelompok angkatan kerja di Indonesia, yang disebabkan kurangnya modal atau dana yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan lapangan kerja yang sudah ada. Dengan banyaknya sumber dana sebagai modal usaha yang dikelola secara efektif akan dapat menambah kapasitas produksi atau *output*. Dengan bertambahnya jumlah produksi bagi perusahaan dapat menambah tingkat keuntungan, yang bisa digunakan dalam pengembangan perusahaan tersebut. Dengan berkembangnya perusahaan tersebut tentu akan membutuhkan tenaga kerja baru secara langsung akan bisa mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian dengan bertambahnya produksi barang dan jasa dapat menambah pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan bertambahnya nilai barang dan jasa secara akumulatif akan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi nasional dapat juga dilihat dengan bertambah nilai *gross national product* (GNP) yang dibandingkan dengan periode atau tahun sebelumnya. Nilai GNP dapat dihitung melalui penjumlahan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu periode waktu tertentu. Dengan bertambahnya penyaluran dana dari perbankan terhadap dunia bisnis sebagai modal usaha secara tidak langsung akan dapat menambah jumlah produksi barang dan jasa, dan pada gilirannya akan menambah GNP. GNP yang bertambah dari tahun-ketahun akan memperlihatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi bangsa.

## II.2 Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai beberapa peranan yaitu : (1) Lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), (2) Industri penyedia jasa keuangan (*financial industry*), dan (3) Instrumen kebijakan moneter. Disamping tiga bentuk peranan di atas bank syariah juga sebagai intermediasi investasi (*investment intermediary*). Hal ini terlihat hubungan antara bank syariah dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal pengusaha atau modal ventura. Oleh karenanya, sistem perbankan syariah

yang ideal ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil. Melemahnya produktivitas sektor riil akan secara langsung (lebih cepat) dirasakan pula oleh sektor keuangan karena bagi hasil yang akan diterima oleh perbankan akan menurun. Begitu juga, bagi hasil yang akan diberikan oleh bank syariah kepada pemodal (deposan atau penabung) juga akan menurun.

Sebaliknya jika sektor riil mengalami peningkatan produksi, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh sektor keuangan. Dengan demikian jika sistem bagi hasil ini dapat berjalan dengan efisien, maka pertumbuhan ekonomi semu tidak akan terjadi dan investasi akan menuju pada proyek-proyek yang efisien (*profitable*) (Sudarsono, 2004). Dalam berbicara dengan sektor riil (barang dan jasa) tidak bisa terlepas dengan kegiatan produksi. Dalam teori produksi secara tradisional diawali dengan analisis dua masukan (*input*) yaitu; *kapital* (K) dan *labor* (L) yang merupakan variabel kontinyu dan selalu dapat saling mensubstitusi. Untuk setiap kombinasi K dan L selalu terdapat kombinasi keluaran (*Output*) yang maksimum yaitu;  $Q = F(KL)$ . Selanjutnya fungsi produksi merupakan hubungan teknis dalam aliran (*flow*), yaitu aliran dari jasa kombinasi antara tenaga kerja dan *kapital* untuk memproduksi keluaran. Kombinasi ini menunjukkan kemungkinan produksi yang efisien yang tersedia bagi perusahaan (Sugiyanto, 1994).

Modal merupakan dana yang dapat digunakan dalam proses produksi. Dilihat dari persamaan di atas antara modal (K) dengan jumlah produksi (Q) berbanding lurus yang berarti apabila modal atau dana ditambah dan proses produksi dilakukan secara efisien dan efektif akan dapat menambah jumlah produksi atau *out put*. Jadi melihatkan akan ini peranan perbankan syariah sebagai investmen *intermediary* sangat dibutuhkan, tertuma terhadap menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan musyarakah. Dari dua jenis pembiayaan ini yang sifatnya investasi memang diarahkan sepenuhnya untuk menjalankan usaha atau bisnis. Untuk pembiayaan *mudharabah* bank syariah sebagai pemodal (*shahibul maal*) menyediakan dana sepenuhnya untuk modal usaha yang dikelola oleh nasabah (*mudharib*), dari hasil usaha atau keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian pembiayaan musyarakah dimana bank syariah ikut dalam penyertaan modal terhadap usaha yang dijalankan nasabah, dan juga untung dibagi sesuai dengan nisbah yang mereka sepekati antara bank dengan nasabah.

Dalam membuka usaha baru, dan pengembangan usaha masyarakat pengusaha bisa mendapatkan modal dari bank syariah dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dengan semakin banyak bank-bank syariah dapat menyalurkan dananya kepada nasabah pembiayaan, akan dapat mengembangkan usaha nasabah. Dengan berkembangnya usaha nasabah secara akumulatif akan dapat menambah produksi nasional, yang bisa

memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Disamping itu diharapkan dengan berkembangnya dunia usaha akan dapat menampung angkatan kerja yang ada, sehingga akan mengurangi angka pengangguran yang ada di negara kita. Dengan terserapnya angkatan kerja di dunia usaha akan dapat mendatangkan pendapatan bagi mereka berupa gaji dan upah (*wage*). Dengan bertambahnya pendapat dimasyarakat akan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, pada gilirannya tentu akan menambah pendapatan perkapita nasional atau meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Jadi yang diharapkan dari bank syariah adalah bagaimana pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya produktif bisa disalurkan secara optimal kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasakan betul keberadaan bank syariah. Bukan hanya masyarakat yang melakukan pembiayaan untuk usaha tetapi bagi masyarakat yang menyimpan dalam bentuk titipan (*giro wadiah* dan tabungan *wadiah*) dan investasi (tabungan *mudharabah* dan *deposito mudharabah*) mereka juga akan mendapat pendapatan dalam bentuk bonus dan bagi hasil. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, akan menambah bagi hasil yang diperoleh bank syariah. Dengan semakin besarnya bagi hasil yang diperoleh oleh bank syariah, akan menambah pendapatan nasabah penyimpan (titipan dan investasi). Tentu keadaan ini semua secara simultan akan mempunyai dampak yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau umat.

Tetapi kalau sekiranya bank-bank syariah masih tetap menyalurkan pembiayaan sebagian besar dalam bentuk pembiayaan *murabahah* 63,3% belum lagi pembiayaan *istishna'*, yang sifatnya lebih banyak konsumtif, akan memberikan dampak dalam perekonomian akan dapat menaikkan tingkat inflasi. Dengan semakin banyaknya permintaan uang untuk transaksi, yang tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah barang dan jasa yang tersedia akan dapat menaikkan harga dari pada barang dan jasa tersebut.

Dari teori kuantitas uang yang dikemukakan oleh Irving Fisher, menjelaskan peranan uang dalam perekonomian sebagaimana berikut :

$$MV = PT \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar

V = Perputaran uang dari suatu tangan ke tangan lain dalam satu periode

P = Harga barang

T = Volume barang yang diperdagangkan

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai barang yang diperdagangkan sama besarnya dengan jumlah uang beredar dikalikan kecepatan perputaran.

Meskipun persamaan tersebut dapat diubah bentuknya menjadi permintaan uang. Dengan mengganti volume barang yang diperdagangkan (T) dengan output riil (Q), formulasi teori kuantitas menjadi :

$$MV = PQ \text{ (GNP) Nominal} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

Y = PQ = GNP nominal

V = Tingkat perputaran pendapatan (*income velocity of money*)

Dalam suatu periode waktu tertentu (misalnya satu tahun) kuantitas barang yang diperdagangkan jumlah tertentu. Dengan demikian, kita menganggap bahwa nilai Q tidak berubah. Dalam keseimbangan (*full employment*) nilai Q ini juga tidak berubah. Nilai relatif terhadap V mencerminkan tata cara suatu masyarakat mempergunakan uang.

Dengan sendirinya V hanya berubah kalau terjadi perubahan lembaga, seperti terjadi perubahan kelembagaan, seperti misalnya kebiasaan melakukan pembayaran serta perubahan teknologi komunikasi. Konsekuensi dari kedua anggapan ini, maka M hanyalah mempengaruhi P, dan pengaruhnya proporsional. Artinya, kalau M (jumlah uang) yang beredar naik dua kali maka P (harga) barang akan naik dengan dua kali (Sugiyanto, 1994).

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama periode tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya jika yang terjadi adalah penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap barang-barang/komoditas dan jasa disebut dengan deflasi (*deflation*).

Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (*rate of inflation*) yaitu tingkat perubahan dari tingkat harga secara umum. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rate of Inflation} = \frac{\text{Tingkat Harga}_t - \text{Tingkat Harga}_{t-1}}{\text{Tingkat Harga}_{t-1}} \times 100 \dots\dots(3)$$

Umumnya, otoritas yang bertanggung jawab dalam mencatat statistik perekonomian suatu negara menggunakan 'Consumer Price Index' atau CPI dan 'Producer Price Index' atau PPI sebagai pengukur tingkat inflasi. Hanya saja kedua metode pengukuran tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan. Para ekonom cenderung lebih senang menggunakan 'implicit Cross Domestic Product Deflator' atau GDP Deflator untuk melakukan penukuran tingkat inflasi. GDP



Deflator adalah rata-rata harga dari seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang-barang tersebut yang betul-betul dibeli. Penghitungan dari GDP deflator ini sangat sederhana, persamaannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Implicit Price Deflator} = \frac{\text{Nominal GDP}}{\text{Real GDP}} \times 100 \dots\dots\dots(4)$$

Untuk dapat mengerti apa dan bagaimana inflasi, perlu dipahami bahwa uang mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut dalam perekonomian; (1) media pertukaran, (2) pengukuran nilai, (3) unit perhitungan dan akuntansi, (4) penyimpan nilai, dan (5) instrumen terms of payment. Sedangkan motif orang menyimpan uang adalah; (1) *transactionary motive*, (2) *precautionary motive*, dan (3) *speculative (investment) motive*.

Uang dalam masyarakat menjadi alat pertukaran yang lazim diterima di mana barang dan jasa dapat diperdagangkan dengan uang dari pada langsung dipertukarkan dengan barang dan jasa lain. Uang sendiri dapat berbentuk berbagai macam dan terbuat dari berbagai bahan (mulai dari logam mulia samapai bahan yang kurang berharga seperti kertas atau logam biasa). Sekarang *intrinsic value* uang (nilai intrinsik sama dengan nilai dari bahan yang digunakan sebagai uang) biasanya jauh lebih kecil dari pada nilai nominal dari uang tersebut. Akibat dari rendahnya nilai intrinsik uang inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadi inflasi.

Dalam Islam, *capital is private good*, sedangkan *money is public goods*. Uang yang ketika mengalir adalah *public good (flow concept)*, lalu mengendap ke dalam kepemilik seseorang (*stock concept*), uang tersebut menjadi milik pribadi (*private good*). Konsep *public goods* belum dikenal dalam teori ekonomi sampai tahun 1980-an. Baru setelah muncul ekonomi lingkungan, maka dibicarakan tentang *exterlities public goods*, dan sebagainya (Karim, 2007).

Dalam Islam konsep seperti di atas sudah lama dikenal, yaitu ketika Rasulullah mengatakan bahwa "manusia mempunyai hak bersama dengan tiga hal; air, rumput dan api" (Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibn Majah). Dengan demikian, berserikat dalam hak *public goods* bukan merupakan hal yang baru dalam ekonomi Islam, bahkan konsep ini sudah terimplementasi, baik dalam bentuk musyarakah, muzra'ah, musaqah, dan lain-lain, seperti tertuang dalam berbagai hadis Nabi.

Dalam ekonomi mikro, pendapatan (Y) seorang individu dapat digunakan untuk konsumsi (C) dan menabung (S), yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = C + S \dots\dots\dots(5)$$

Dimana :

- Y = Pendapatan individu  
C = Konsumsi  
S = Tabungan

Bila ada banyak orang maka ekonomi makro pendapatan semua orang yang berada dalam suatu negara disebut Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau GDP (*Gross Domestic Product*), yang secara matematis dituliskan sebagai berikut :

$$\sum Y = \sum C + \sum S$$

Dimana :

- $\sum Y$  = Agregate pendapatan  
 $\sum C$  = Agregate konsumsi  
 $\sum S$  = Agregat tabungan

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang esensial antara konsep pendapatan (Y), konsumsi (C), dan tabungan (S) dalam ekonomi mikro dibandingkan dengan ekonomi makro. Perbedaannya hanya terletak pada agregasi (penjumlahan horizontal) dari masing-masing komponen. Dalam ekonomi mikro, yang diukur adalah Y, C, S individual, sedangkan dalam ekonomi makro yang diukur adalah  $\sum Y$ ,  $\sum C$ ,  $\sum S$  yaitu penjumlahan dari semua individu pada negara tersebut. Untuk membedakan antara perilaku rumah tangga atau keluarga (*Household*) dengan perilaku pemerintah, maka  $\sum Y$ ,  $\sum C$ ,  $\sum S$  disebut sebagai  $Y_h$ ,  $C_h$ ,  $S_h$  di mana notasi h berarti *household* (keluarga).

Perbedaan yang esensial terletak pada adanya pemerintah yang mempunyai kemampuan yang sangat besar dari perilaku yang berbeda. Untuk membedakannya sebut saja  $Y_g$ ,  $C_g$ ,  $S_g$  di mana notasi g berarti *goverment* (pemerintah). Secara keseluruhan, total konsumsi dan total tabungan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$(Y_h + C_h) = (Y_h + S_h) + (C_g + S_g) \dots\dots\dots(6)$$

Dalam teori ekonomi yang dikembangkan oleh Keynesian, sering kali diasumsikan bahwa tabungan (S) akan digunakan sepenuhnya untuk melakukan investasi (I), secara matematis dirumuskan :  $S = I$ .

Meskipun tidak selamanya benar asumsi ini menyederhanakan pemahaman, bila asumsi ini kita gunakan dalam persamaan di atas, maka dapat diperoleh rumus sebagai berikut :

$$(Y_h + C_h) = (Y_h + I_h) + (C_g + I_g) \dots\dots\dots(7)$$

Dalam banyak literatur ekonomi makro yang dikembangkan oleh Keynesian, lazimnya investasi tidak dibedakan antara yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh pemerintah. Bila investasi keluarga ( $I_h$ ) digabungkan dengan investasi pemerintah ( $I_g$ ), dan disebut saja investasi ( $I$ ); pendapatan keluarga ( $Y_g$ ) digabung dengan pendapatan pemerintah ( $Y_g$ ), dan disebut saja pendapatan ( $Y$ ) (Karim, 2007).

### III. PENUTUP

Untuk memperlihatkan keberadaan bank syariah dalam sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa. Perlu adanya upaya untuk merubah kebiasaan yang selama ini bank-bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan sifatnya lebih konsumtif dalam bentuk pembiayaan *murabahah* dan *istishna'* yang sifatnya jual beli. Dengan kata lain posisi pembiayaan *murabahah* selama ini merupakan primadonanya dari pembiayaan-pembiayaan yang ada di bank syariah. Sekarang posisinya diganti dengan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang bertujuan untuk investasi, karena dari kedua pembiayaan ini dapat meningkatkan sektor riil, menurunkan tingkat inflasi, menambah penciptaan lapangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2012, *Out Look Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah.
- Karim, Adiwarmanto, A, 2007, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi Ke-2, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan Ke-2, Yogyakarta : Ekonisia.
- Sugiyanto, Catur, 1994, *Ekonometrika Terapan*, Yogyakarta : BPFE.